

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah SWT yang diturunkan kepada manusia melalui rasul-rasul-nya, berisi hukum-hukum yang sifatnya adalah perintah dan larangan¹ untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.² Sebagai umat manusia kita meyakini bahwa seluruh alam semesta ini yang telah Allah ciptakan indah dan menarik, seperti memiliki sebuah seni yang tidak tertandingi oleh siapapun.

Pemandangan yang begitu luar biasa seperti tumbuhan yang berwarna hijau memiliki daya tarik yang diartikan dapat merasa sejuk, kemudian manusia diciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang menawan, hewan yang lucu dengan bentuk yang berbeda serta keunikan warna kulit dan bentuknya yang indah. Seni yang menggambarkan wujud dengan bahasa adalah seni islami yang indah serta sesuai dengan fitrah.³

¹ H Rachmat Syafei, “*Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern*,” no. 4 (2000): 293.

² Samidi Samidi, “*Tuhan, Manusia, dan Alam: Analisis Kitab Primbon Atassadhur Adammakna*,” *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (June 28, 2016): 16, doi:10.22515/shahih.v1i1.47.

³ Raina Wildan, “*Seni Dalam Perspektif Islam*,” no. 2 (2007): 80.

Imam Al-Ghazālī mengatakan bahwa efek yang berasal dari karya seni dalam jiwa manusia sangat besar dan sebab itu menentukan moral dan penghayatan keagamaan,⁴ sebagai manusia dituntut agar mampu mewujudkan rahmatan lil'alamin, yang merupakan Islam bukan hanya sekedar mengajarkan moral, tetapi harus mengandung moral serta membangun kehidupan yang beradab.⁵ Sebab Allah telah menciptakan manusia dengan unsur-unsur dan perlengkapan sempurna sebagaimana Q.S. At-Tin:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ

Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S. 95: 4).

Ayat ini mengindikasikan bahwa manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaannya, terhadap dalam diri manusia kesempurnaan dituntut untuk dapat direalisasikan dengan menciptakan lingkungan yang memadai, merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan.⁶ Apapun jenis keindahan itu adalah dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya.

⁴ Martono, "Mengenal Estetika Rupa Dalam Pandangan Islam" 7, no. 1 (2009): 59.

⁵ Akhmad Akromusyuhada, "Seni Dalam Perpektif Al Quran Dan Hadist" 3, no. 1 (2018):5.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), Cet-1, p. 507.

Perlu kita ketahui seni juga bukan hanya sesuatu yang indah serta sesuai dengan fitrah. Keindahan yang disukai Allah adalah keindahan yang tidak melampaui batas⁷ (Q.S. 7; 31). Yusuf Al-Qardawī dalam bukunya *al-Islām wa al-Fann*, menyatakan keyakinannya bahwa pentingnya kesenian dalam kehidupan, karena kesenian merupakan perkara yang sangat penting dengan hati dan perasaan. Kemampuan berseni juga merupakan salah satu perbedaan antara manusia dengan kelebihan masing-masing,⁸ karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Misalnya, kemampuan bisa memiliki suara yang indah, membuat sebuah kreasi krajinan tangan, bersyair, melukis, menggambar, memotret (fotografi) dan lain-lainnya. Akan tetapi tidak sampai keluar dari syari'at Islam.

Fotografi adalah seni dan proses penghasilan gambar seperti sebuah alat kamera yang mengeluarkan sinar atau cahaya,⁹ penataan elemen-elemen yang terdapat di dalam gambar, dengan bentuk, garis sampai warna. Fotografi juga disebut sebagai pemotretan melalui kamera yang dapat menghasilkan gambar untuk mengabadikan momen yang akan dikenang dikemudian hari, sehingga kebanyakan orang membutuhkannya, terlebih lagi sekarang ini terdapat media sosial yang begitu

⁷ Febri Yulika, "*Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*," (Sumatera Barat: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016), p. 3.

⁸ Yedi Purwanto, "*Seni Dalam Pandangan AlQuran*," 2010, 783.

⁹ Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), p. 2.

penting keberadaannya dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat.

Seni fotografi dalam istilah lain bisa juga disebut “seni melukis dengan cahaya”.¹⁰ Hal ini disebabkan karena kerja atau proses fotografi dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek yang sasaran, dengan menggunakan kamera. Demikian, orang yang mempunyai seni dalam fotografi harus mengetahui proses cara menggunakan kamera.

Seorang seniman tentu saja paham dalam membuat kreasi, baik dari segi bentuk pembuatan dan pemilihan warna. Namun dalam islam punya batasan-batasan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Dalam Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 87 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu,¹¹ dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. 5:87).

¹⁰ Sofyan Salam dkk, “Pengetahuan Dasar Seni Rupa,” (Makassar: Badan Penerbit Unm, 2020), p. 61.

¹¹ Al-Qur’an, 5:87.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas baik dalam urusan agama maupun kehidupan sosial. Menurut Quraish Shihāb larangan melampaui batas ini dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang haram, atau sebaliknya.¹² Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ajaran islam dan prinsip-prinsipnya¹³ yang kekal akan tetap menjadi lentera yang membimbing semua reformis menuju jalan kebahagiaan dan kebenaran. Karena, ia meletakkan pada manusia kaidah-kaidah utamanya yang mengkristal sesuai dengan jati diri spritualnya dan pemikirannya dari pandangan umum terhadap kehidupan dan alam.

Telah tercantum dalam kitab *Rawā'i' Al-Bayān* karangan Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī yang dimana beliau adalah seorang mufassir dan ulama berasal dari Suriah, dan merupakan salah satu seorang guru besar ilmu tafsir di Umm Al-Qura Univeristy, Makkah Saudi Arabia. Dalam pandangannya ia mengatakan bahwa fotografi tidak melanggar ruang lingkup larangan yang termasuk kedalam citra fotografi yang diharamkan dan tidak mengandung tiruan atau kemiripan dengan ciptaan Allah, maka

¹² M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*," (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 3, p. 187.

¹³ Shadr Muhammad Baqir, "*Syahadat Kedua: Ketika Keimanan Saja Tak Cukup*," (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet 1, p. 101.

membolehkan saja, namun disisi lain pandangannya juga tidak membolehkan.¹⁴

Selanjutnya, di dalam Kitab Tafsīr Āyāt Al-Ahkām karya Muhammad 'Ali Al-Sāyis yang dimana beliau sangat luar biasa sebagai pelapor¹⁵ dalam bidang ilmu ushul dan merupakan anggota dewan tertinggi di al-azhar kala itu, dan salah satu anggota dari ilmuan senior. Muhammad 'Ali Al-Sāyis mengutip dari Ibnu 'Arabī bahwa fotografi ataupun segala sesuatu yang memiliki bayangan penuh itu diharamkan secara umumnya,¹⁶ hal ini seperti melukis gambar yang menyerupai ciptaan Allah, namun pendapat 'Ali Sāyis mengatakan yang dinamakan fotografi hanya sekedar bayangan maka boleh saja.

Dalam kitab Tafsīr Al-Munīr yang ditulis atau karya dari Wahbah Az-Zuhailī yang dimana beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syiria dan salah satu sosok seorang mufasir yang membahas persoalan hukum dan ulama fiqh pada abad ke-20 yang termasyhur di Syiria. Dalam pandangan beliau mengatakan bahwa empat pandangan ulama mengenai hukum melukis atau foto¹⁷ yaitu: *Pertama*, hukumnya mubah atau diperbolehkan, berdasarkan suatu hadits Rasulullah

¹⁴ Muhammad Ali Al-Sha>buni>, “*Rawa>’i Al-Baya>n Fi> Tafsir A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’an*,” (Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1981), cet pertama, Jilid II, p. 415-417.

¹⁵ Chuzaimah Batubara dkk, “*Handbook Metodologi Studi Islam*,” (Jakarta Timur: Pranamedia Grup, 2018), Cet-1, p. 204.

¹⁶ Muhammad Ali Al-Sa>yis, “*Tafsir A>ya>t Al-Ahka>m Li As-Sa>yis*,” (Beirut: Darul kutub ilmiyah), p. 442.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, “*al-Tafsir al-Munir*,” (Damsyik: Darul Fikir, 2003), cet kedua, jilid 11, p. 487.

yang menyebutkan kecuali dengan nomor pakaian. *Kedua*, hukumnya haram mutlak. *Ketiga*, jika foto tersebut kekal bentuknya dan cukup rupa bentuknya maka haram. Tetapi jika hanya Sebagian misal setengah kepala saja maka mubah atau diperbolehkan. *Keempat*, jika sekiranya foto hanya untuk biasa digunakan, hukumnya mubah atau diperbolehkan.

Sebagaimana permasalahan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik bagaimana persoalan membolehkan atau tidak diperbolehkannya, maka dalam penelitian ini akan membahas dengan judul: Fotografi dan Hukumnya Perspektif Tafsir Ahkām (Studi Komparatif Kitab Rawā'i' Al-Bayān karya 'Ali Al-Ṣābūnī dan Tafsir Āyat Al-Ahkām Karya 'Ali Al-Sāyis).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ingin teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan 'Ali Al-Ṣābūnī dan 'Ali Al-Sāyis terhadap Q.S. Saba' ayat 13?
2. Bagaimana fotografi dan hukumnya dalam kitab Rawā'i' Al-Bayān dan Tafsir Āyat Al-Ahkām?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memahami lebih dalam, sehingga memiliki wawasan yang luas. Maka dari itu penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan 'Ali Al-Ṣābūnī dan 'Ali Al-Sāyis terhadap Q.S. Saba' ayat 13.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum fotografi dalam kitab Rawā'i' Al-Bayān dan Tafsīr Āyāt Al-Ahkām.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini kegunaan teoritis adalah menjadikan bertambahnya pengetahuan kepada dunia pendidikan, khususnya penelitian ini menggunakan dengan keilmuan dalam Al-Qur'an dan tafsīr ahkām. Kemudian dalam penelitian ini di harapkan mampu untuk menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan dari fotografi secara universal kemudian penafsiran dalam kitab Rawā'i' Al-Bayān dan Tafsīr Āyāt Al-Ahkām yang didalamnya terdapat pembahasan fotografi.

E. Tinjauan Pustaka

Referensi adalah rujukan yang digunakan oleh penelitian, keberadaan referensi ini tentu saja menjadi hal yang wajib. Dalam sebuah penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa referensi yang pernah membahas tentang penelitian ini.

Maka ada beberapa kesamaan tema pembahasan yaitu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul “*Seni Rupa Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik)*” karya Umi Hanifa 2018,¹⁸ Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas seni sangat dekat dengan budaya manusia, sebab dalam islam seni rupa masih menjadi perdebatan dan adanya indikasi dalam Al-Qur’an terkait seni rupa. Pendekatan ini mengambil dari kisah kaum samud terdapat dari bidang arsitektur, pahat, kriya patung dan berupa kumpulan beberapa dalam perspektif hadis. Perbedaan dengan skripsi penelitian ini, penulis akan membahas lebih kepada seni fotografi.

Kedua, Skripsi dengan judul “*Konsepsi Seni Rupa Dalam Al-Qur’an*” karya M. Nasrullah 2019,¹⁹ Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini membahas seni rupa dalam analisis surat saba’ ayat 13 dalam perspektif para mufasir. Penelitian ini juga memakai metode dan pendekatan yang digunakan At-Thabari, Al-Qurthubi, dan M Quraish Shihāb. Persoalan didalamnya terdapat permasalahan mengenai pembuatan patung dan juga

¹⁸ Umi Hanifa, “*Seni Rupa Dalam Al-Qur’an Kajian Tematik*,” (Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga”, Yogyakarta, 2018), p. 1.

¹⁹ Muhammad Nasrullah, “*Konsepsi Seni Rupa Dalam Al-Qur’an*,” (Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat “Universitas Islam Negeri Sunan Ampel”, Surabaya, 2019), p. 1.

bangunan-bangunan yang tinggi yang dijadikan sesembahan atau sesuatu yang harus dihormati, kemudian dikaitkan dengan analisis surat saba' ayat 13. Surat yang disebutkan atau yang tercantum pada skripsi tertentu memang sama menggunakan surat saba', akan tetapi berbeda penjelasan didalamnya yang lebih menggunakan pada penafsiran 'Ali Al-Şābūnī dan 'Ali Al-Sāyis, juga terdapat penjelasan yang bukan hanya pada arsitektur saja.

Ketiga, Skripsi dengan judul "*Seni Dalam Al-Qur'an Menurut M Quraish Shihāb*" karya Mirna 2019,²⁰ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penafsiran M. Quraish Shihāb terhadap ayat-ayat seni dalam Al-Qur'an, seperti seni rupa dan seni musik yang dibahasnya. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis akan membahas seni rupa yang masih berkaitan dengan fotografi di dalamnya.

Keempat, Skripsi dengan judul "*Konsep Keindahan Dalam Seni Islam Menurut Sayyed Hossein Nasr*" karya Alan Budi Kusuma 2020,²¹ Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pandangan sayyed Hossein Nasr tentang keindahan dalam islam juga kesenian dalam islam. Keindahan selalu

²⁰ Mirna, "*Seni Dalam Al-Qur'an Menurut M Quraish Shihab*," (Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora "Universitas Islam Negeri Antasari", Banjarmasin, 2019), p. 1.

²¹ Alan Budi Kusuma, "*Konsep Keindahan Seni Islam Menurut Sayyed Hossein Nasr*," (Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah "Institut Agama Islam Negeri Bengkulu", Bengkulu, 2020), p.1.

diidentikan dengan tolak ukur karya seni, semua yang indah itu adalah seni dan demikian sebaliknya. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian yang diatas terdapat konsep keindahan dalam seni dan penulis bertujuan mengarah pada seni fotografi.

Kelima, Skripsi dengan judul “*Tashwir Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW*” karya Muh Sabri 2016,²² Jurusan Tafsir Hadits, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini membahas sebuah problematika yang terdapat pada hadits bahwasannya tashwir yang dibuat dengan niat untuk dijadikan sesembahan dan untuk menandingi Allah SWT. Perbedaan pada penelitian ini, konteks tashwir menggunakan perspektif hadits, namun untuk penelitian ini, penulis membahas fotografi dan hukumnya yang berhubungan dengan tafsir ahkām, menurut pandangan kedua mufasir.

F. Kerangka Teori

Fotografi berasal dari bahasa inggris yaitu disebut dengan *photography*, yang mempunyai dua suku kata *photo* dan *graph*. kata *photo* bermaksud berangkai dengan cahaya²³ dan *graph* adalah sesuatu yang ditulis atau dilukis yang dalam bentuk khusus. Sehingga ketika digabungkan bahwa cahaya sebagai

²² Muh Sabri, “*Tashwir Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW*,” (Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat “Universitas Islam Negeri Alauddin”, Makassar, 2016), p.1.

²³ A S Hornby, *Oxford Advance Learner’s Dictionary*, (New York: Oxford University Press), Edisi 6, p. 873.

sinarnya dan bentuk khusus disebut lukis adalah sebuah alatnya yaitu kamera.

Dalam buku Teguh Setiadi²⁴, fotografi tidak terlepas dari kamera yang merupakan dapat memproduksi gambar. Catatan dalam sejarah bahwa prinsip kerja kamera telah ditemukan sejak zaman Aristoteles, bahkan kemungkinan juga sebelumnya. Dalam uji coba yang dilakukan Aristoteles adalah dengan cara merentangkan kulit yang diberi lubang kecil. Kulit itu kemudian digelar diatas tanah dan diberi dalam posisi untuk menangkap bayangan matahari.

Dengan itu, salah satu contohnya adalah seperti pada gerhana matahari yang dapat diamati. Kemudian, kamera obscura yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dan pelukis bernama Leonardo da Vinci. Kamera tersebut merupakan sebuah gelap kamar yang diberi lubang kecil di salah satu sisinya sehingga cahaya itu dapat masuk dan membuat bayangan atau disebut pantulan cahaya itu dari benda benda yang ada di depannya.

Secara dasarnya, foto ialah gambar yang dihasilkan dari suatu alat yang disebut kamera dengan sebuah pantulan cahaya, yang dijadikan untuk memotret atau mengambil suatu gambar seperti orang, peristiwa, pemandangan dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazālī mengatakan bahwa membuat karya seni bukanlah

²⁴ Teguh Setiadi, *Dasar Fotografi-Cara Cepat Memahami Fotografi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), p. 1.

sesuatu yang dilarang, selama tidak melewati batas atau keluar dari syari'at Islam.²⁵

Dalam literatur Bahasa Arab, gambar diartikan dengan taswir dari lafal صور- يصور yang artinya membuat bentuk atau gambar.²⁶ *Surah* adalah sesuatu yang dapat dilukiskan oleh penglihatan, yang membedakannya dengan sesuatu yang lain. *Surah* memiliki dua macam. Pertama, *surah* yang dapat diindra baik oleh manusia maupun hewan. Kedua, *surah* yang abstrak, hanya dipahami oleh orang-orang pilihan, seperti gambaran manusia dari segi kreativitas,²⁷ imajinasi, dan kemampuan akal.

Taşwir terbagi menjadi dua bagian. *Pertama, taşwir al-yadawi* yaitu *taşwir* yang menggunakan tangannya secara langsung, untuk membuatnya harus memiliki tangan keahlian. Alat yang digunakan yaitu pensil,²⁸ pena pensil warna, pahat dan lain sebagainya. *Kedua, taşwir al-aliy*, ia menggunakan alat-alat modern seperti yang disebut kamera, karena proses tersebut diambil alih dengan mesin,²⁹ dan inilah yang berkaitan dengan fotografi, jenis yang paling berkembang dikalangan seluruh dunia.

²⁵ Ulul Albab, *Estetika Seni Rupa (Seni Lukis), Menurut Imam Al-Ghazali dan Ismail Raji al-Faruqi*, p. 45-50

²⁶ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al- 'Arabiyah al-Mu'ashirah*, (Qahirah: Alim al-Kutub, 2008), p. 1332.

²⁷ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p. 905.

²⁸ Ahmad Musthafa 'Ali Al-Qudhat, *Syari'ah al-Islam wa al-Fanun*, (Beirut: Daar al-Jail, 1988), p. 66-67.

²⁹ Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taswir Fi Fiqh al-Islam*, (Riyadh: Daar Tarbiyah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), p. 40.

G. Metodologi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu proses penulisan digunakan melalui data dan informasi dengan berbagai material yang terdapat di ruang kajian pustaka (library research). Pembahasan ini mencakup beberapa literatur seperti buku-buku ilmiah, kitab, jurnal, naskah, dan dokumen yang berkaitan dengan fotografi dan hukumnya dalam perspektif Tafsir Ahkām.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai, maka penulis menyusun data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penulisan yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data yang digunakan penulis dalam data primer adalah kitab tafsir. Penulis memfokuskan pada kitab tafsir yang berkaitan dengan fotografi dan hukumnya.

b. Sumber data sekunder

Data yang digunakan penulis dalam data sekunder adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan fotografi.

Literatur-literatur ini seperti buku-buku ilmiah, kitab tafsir, artikel, kamus, jurnal, dan data dari internet.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul.³⁰ Karena data yang sudah diperoleh penulis berupa teks tertulis dalam berbagai buku dan kitab. Adapun penelitian yang digunakan penulis kajian kepustakaan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdapat beberapa sub-sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Dalam bab pertama terdapat berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Dalam bab kedua terdapat berisi berbicara tentang diskursus fotografi yang didalamnya pengertian fotografi serta sejarahnya, unsur dan jenisnya, pengenalan tafsir ahkām dalam sarana tafsir.

³⁰ Hartono Jogiyanto, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), p. 49.

Bab Ketiga : Dalam bab ketiga terdapat berisi gambaran umum untuk mengenal kitab rawā'ī' al-bayān dan tafsīr āyāt al-ahkām.

Bab Keempat : Dalam bab keempat terdapat berisi tentang pandangan 'Ali Al-Ṣābūnī dan 'Ali Al-Sāyis terhadap Q.S. Saba' ayat 13, fotografi dan hukumnya perspektif kitab rawā'ī' al-bayān dan tafsīr āyāt al-ahkām dengan pandangan 'Ali Al-Ṣābūnī dan 'Ali Al-Sāyis dengan persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima : Dalam bab kelima terdapat berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.